



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 910/ Pid.B/2011/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN alias PAK AMIR
Tempat lahir : Kuala Simpang
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / tahun 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Air Putih Desa Salahhaji Kec Pematang Jaya Kab.
Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : S D
2. Nama lengkap : S A L I
Tempat lahir : Salahaji
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn V Air Putih Desa Salahhaji Kec Pematang Jaya
Kab. Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : S D

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

- 1 Penuntut Umum Rutan sejak tgl 9 Nopember 2011 s/d 13 Nopember 2011;-
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d 13
Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 11 Pebruari 2012;

Penangguhan penahanan atas Para Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 910/ Pid.B/2011/PN.STB tertanggal 30 Januari 2012;-----

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh ARIFIN SALEH, S.H., ADIL GINTING, S.H., dan LUKMANUL HAKIM, S.H., Penasehat Hukum / Advokat ARIFIN SALEH,S.H., & REKAN, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 61 Lantai III Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2011, bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 910/ Pid.B/2011/PN.STB., tertanggal 14 Nopember 2011 tentang penunjukan Majels Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 910/Pid.B/2011/ PN.STB., tertanggal 16 Nopember 2011tentang Penetapan Hari Sidang; -

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-246/Ep./ STBAT.1/11/2011 tertanggal 6 Desember 2011;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Para Terdakwa;-----

Setelah pembelaan atau permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-246/Ep./STBAT.1/11/2011 tertanggal 6 Desember 2011, melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. AMIRUDDIN ALS PAK AMIR dan terdakwa 2 SALI, bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011 di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat, Terdakwa I Amiruddin Als Pak Amir (ketua kelompok tani setia budi), terdakwa II. Sali bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), yang merupakan anggota kelompok Tani Setia Budi, sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit;-----

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib di jalan umum Dsn Air Putih Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Terdakwa I. Amiruddin Als pak Amir dan Terdakwa II. Sali bertemu dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), dan kemudian anggota kelompok tani setia budi menanyakan “dimana mengambil buah kelapa sawitnya” dan terdakwa I “menerangkan dimana yang ada” lalu ada anggota kelompok tani menunjuk ke arah lokasi yang buah sawitnya belum di panen, dan kemudian terdakwa I selaku ketua kelompok tani setia budi menyuruh anggota kelompok tani yang ikut agar mengambil buah sawit di lahan tersebut;-----

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 02.10.2019, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) masuk ke areal

PT. Mitra Kencana Puspita secara beramai-ramai dan sesampainya di areal PT. Mitra Kencana Puspita 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak dan menjatuhkannya, dan sebagian anggota dengan menggunakan Jondap (kereta sorong) melansir buah kelapa sawit tersebut ke suatu tempat pengumpulan;-----

Bahwa terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir, dan terdakwa II Sali berperan untuk mengawasi anggota kelompok tani yang mengambil buah sawit dan para terdakwa pergi ke gudang lahan PT. Mitra Kencana Puspita dan terdakwa I dan mengatakan kepada karyawan PT Mitra Kencana Puspita agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani setia budi yang bekerja mengambil buah kelapa sawit kalau mau bekerja silahkan tetapi jangan sampai bentrok, dan kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) "ini tanah milik kita ambil aja buahnya terus" yang membuat para anggota kelompok tani mengambil buah yang ada di areal PT. Mitra Kencana Puspita ;-----

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa I dan di jawab oleh terdakwa di depan gudang dan atas perintah petugas tersebut untuk menghentikan kegiatan mengambil buah kelapa sawit karena hal tersebut telah melanggar hukum;-----

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah mendapat telepon dari pihak petugas kepolisian mereka langsung menjumpai para anggota kelompok tani setia budi yang sedang mengambil buah sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita dan memerintahkan agar anggota berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan mendengar instruksi terdakwa I dan terdakwa II para anggota kelompok tani setia budi langsung menghentikan perbuatannya yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan anggota kelompok tani setia budi yang

mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ada ijin dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita hingga pihak PT Mitra Kencana Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) -----

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa 1. AMIRUDDIN ALS PAK AMIR dan terdakwa 2 SALI, bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersekutu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011 di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat, Terdakwa I Amiruddin Als Pak Amir (ketua kelompok tani setia budi), terdakwa II. Sali bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), yang merupakan anggota kelompok Tani Setia Budi, sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib di jalan umum Dsn Air Putih Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Terdakwa I. Amiruddin Als pak Amir dan Terdakwa II. Sali bertemu dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sib0, 6. Suardi, 7. lias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (DPO), dan kemudian anggota kelompok tani setia budi

menanyakan “dimana mengambil buah kelapa sawitnya” dan terdakwa I “menerangkan dimana yang ada” lalu ada anggota kelompok tani menunjuk ke arah lokasi yang buah sawitnya belum di panen, dan kemudian terdakwa I selaku ketua kelompok tani setia budi menyuruh anggota kelompok tani yang ikut agar mengambil buah sawit di lahan tersebut;-----

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) masuk ke areal PT. Mitra Kencana Puspita secara beramai-ramai dan sesampainya di areal PT. Mitra Kencana Puspita 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak dan menjatuhkannya, dan sebagian anggota dengan menggunakan Jondap (kereta sorong) melansir buah kelapa sawit tersebut ke suatu tempat pengumpulan;-----

Bahwa terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir, dan terdakwa II Sali berperan untuk mengawasi anggota kelompok tani yang mengambil buah sawit dan para terdakwa pergi ke gudang lahan PT. Mitra Kencana Puspita dan terdakwa I dan mengatakan kepada karyawan PT Mitra Kencana Puspita agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani setia budi yang bekerja mengambil buah kelapa sawit kalau mau bekerja silahkan tetapi jangan sampai bentrok, dan kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) “ini tanah milik kita ambil aja buahnya terus” yang membuat para anggota kelompok tani mengambil buah yang ada di areal PT. Mitra Kencana Puspita;-----

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa I dan di jawab oleh terdakwa di depan gudang dan atas perintah petugas tersebut untuk menghentikan kegiatan mengambil buah kelapa sawit karena hal tersebut telah melanggar hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah mendapat telepon dari pihak petugas kepolisian mereka langsung menjumpai para anggota kelompok tani setia budi yang sedang mengambil buah sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita dan memerintahkan agar anggota berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan mendengar instruksi terdakwa I dan terdakwa II para anggota kelompok tani setia budi langsung menghentikan perbuatannya yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita;-----

Bahwa perbuatan para terdakwa dan anggota kelompok tani setia budi yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ada ijin dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita hingga pihak PT Mitra Kencana Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah);-----

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum / Advokat Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan para terdakwa melalui Penasehat hukum / Advokatnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 1 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum / Advokat Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Desember 2011 yang amar putusannya berbunyi :

- 1 Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum / Advokat Para Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NGADIONO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.15 wib, ketika saksi sedang berada di kantor pusat PT. Mitra Kencana Puspita di Medan mendapat telpon dari saksi NGADIONO dengan mengatakan telah terjadi pencurian / penjarahan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kelompok Tani Setia Budi, namun saksi tidak tahu siapa pelakunya;-----
- Bahwa saksi mendengar keterangan saksi NGADIONO pada saat orang atas nama Kelompok Tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita, saksi NGADIONO melihat terdakwa I. AMIRUDDIN selaku ketua Kelompok Tani Setia Budi di areal perkebunan yang sedang mengawasi anggotanya memanen sawit tersebut;-----
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Mitra Kencana Puspita tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa dan anggota kelompok tani Setia Budi untuk melakukan panen terhadap sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita menggunakan egrek dan kereta sorong, dan mengumpulkan hasil panen tanpa ijin tersebut;-----
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa I. Amiruddin dan anggota kelompok tani Setia Budi kepada pihak kepolisian Mapolsek Pangkalan Susu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan anggota Kelompok Tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ijin tersebut, mengakibatkan PT. Mitra Kencana Puspita menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2 Saksi NGADIONO :

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.15 wib bertempat di areal perkebunan sawit PT. Mitra Kencana Puspita yang terletak di dusun Air Putih desa Salahaji kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat, saksi mendapat informasi dari karyawan PT. Mitra Kencana Puspita ada beberapa orang yang mengaku sebagai Kelompok Tani Setia Budi melakukan panen buah sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sekitar 09.00 wib saksi menuju ke lokasi panen buah sawit yang dilakukan oleh anggota kelompok tani Setia Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, dan setibanya di lokasi saksi melihat langsung

terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI dan temannya sedang memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit, tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian menangkap para terdakwa, sedangkan anggota kelompok tani yang lain berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan anggota kelompok Tani Setia Budi memanen sawit menggunakan egrek, sedangkan untuk mengumpulkan buah sawit tersebut menggunakan kereta sorong;-----
- Bahwa dari jarak sekitar enam meter saksi melihat terdakwa I. AMIRUDIN dan terdakwa II. SALI masing-masing sebagai Ketua dan wakil kelompok Tani Setia Budi, melakukan pengawasan dan perintah kepada anggota kelompok tani Setia Budia, sedangkan anggota kelompok tani ada yang memetik menggunakan egrek dan ada juga yang mengumpulkan menggunakan kereta sorong;-----
- Bahwa selain saksi dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita yang melihat peristiwa pemanenan sawit tersebut adalah M. YAKOP, MUSLIM dan ISMAIL;-----
- Bahwa saksi mengenal dan dapat menyebut pelaku yang lain selain para terdakwa, yaitu SABRAN alias UTO, SUEP, SITA, SUARDI, USU, SIMUTOWO, ADI PONIMAN, SAREL, SALIK, BAI, OOK, LIAS, ASMAN alias CUO dan SIBO yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melarikan diri pada saat datang pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yang antara lain SABRAN alias UTO, SUEP, SITA, SUARDI, USU, SIMUTOWO, ADI PONIMAN, SAREL, SALIK, BAI, OOK, LIAS, ASMAN alias CUO dan SIBO mengambil sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya PT. Mitra Kencana Puspita;-----

- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa sawit dihitung dan berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS);-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yang antara lain SABRAN alias UTO, SUEP, SITA, SUARDI, USU, SIMUTOWO, ADI PONIMAN, SAREL, SALIK, BAI, OOK, LIAS, ASMAN alias CUO dan SIBO mengambil sawit berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya PT. Mitra Kencana Puspita mengakibatkan PT. Mitra Kencana Puspita menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3 Saksi M. YAKOP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT. Mitra

Kencana Puspita;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 09.30 wib, pada saat saksi berada di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita, saksi mendapat informasi dari saksi NGADIONO, menerangkan di areal perkebunan sawit PT. Mitra Kencana Puspita yang terletak di dusun Air Putih desa Salahaji kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat ada sekelompok masyarakat yang menamakan kelompok tani Setia Budi memanen menggunakan egrek sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;
- Bahwa kemudian saksi langsung ke TKP, dan di TKP sudah ada saksi NGADIONO, saksi MUSLIM dan saksi ISmail melihat para anggota kelompok tani setia budi sedang mengambil dan mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS), sedangkan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa SALI sedang mengawasi perbuatan tersebut, dan terdakwa I. AMIRUDDIN berkata kepada para anggota kelompok tani setia budi lain "ini tanah milik kita, ambil aja buahnya terus";-----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita dari jarak 6 meter, dan begitu mendengar kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa I. AMIRUDDIN;
- Bahwa pada sekitar jam 10.30 wib terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Mapolsek Pangkalan Susu, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah dihitung sawit yang dipanen tersebut berjumlah

176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS);

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama para Anggota kelompok tani setia budi lainnya pihak PT. Mitra Kencana Puspita keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4 Saksi MUSLIM :

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT. Mitra Kencana Puspita dengan jabatan sebagai pengawas lapangan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi sedang bekerja di kebun milik PT. Mitra Kencana Puspita melihat banyak orang masuk ke areal perkebunan sawit milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mitra Kencana Puspita, kemudian sekitar jam 09.00

wib, saksi menuju ke tempat orang tersebut yaitu di dusun Air Putih desa Salahaji, dan saksi melihat orang tersebut sedang memanen buah sawit menggunakan egrek dan sebagian lagi mengumpulkan buahnya menggunakan kereta sorong;

- Bahwa sekitar jam 10.30 wib, datang pihak kepolisian ke tempat kejadian perkara, lalu menangkap orang yang memanen sawit tersebut yaitu terdakwa AMIRUDIN dan terdakwa SALI;-----
- Bahwa saksi melihat perbuatan para terdakwa bersama dengan lainnya dari jarak sekitar 5 (lima) meter;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita bersama-sama dengan bersama dengan USU, ADI, SABRAN ALS UTO, SUEP, LIAS, SUARDI, SIBO, ARMAN ALS CUO, BAI, PONIMAN, SIMUSTOWO, dan SITA, (keduabelasnya belum tertangkap/DPO) (anggota Kelompok Tani Setia Budi);
- Bahwa perbuatan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama para anggota kelompok tani setia budi lainnya tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT Mitra Kencana Puspita untuk mengambil dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa I. Amiruddin

sebagai ketua kelompok Tani Setia Budi dan terdakwa

II. Sali sebagai wakil ketua melakukan pengawasan dan

memerintah anggota lainnya untuk memanen sawit

milik PT. Mitra Kencana

Puspita;-----

- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh I. Amiruddin dan terdakwa II. Sali bersama dengan 12 (dua) belas anggota kelompok tani Setia Budi sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Segar (TBS);-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama para Anggota kelompok tani setia budi lainnya pihak PT. Mitra Kencana Puspita keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

5 Saksi MAHYUNI :

- Bahwa saksi adalah kepala desa Salahaji sejak 01 Januari 2010 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira

pukul 08.00 wib, saksi menerima hand phone dari karyawan PT. Mitra Kencana Puspita bahwa ada sekelompok orang masuk mengatas nama kelompok tani Setia Budi ke areal PT. Mitra Kencana Puspita dan kemudian melakukan pencurian sawit dengan cara memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;-----

- Bahwa setelah menerima hand phone tersebut saksi langsung menelpon kepolisian Mapolsek Pangkalan Susu untuk pengamanan;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke tempat kejadian pencurian sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita berlokasi di desa Salahaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok tani Setia Budi beranggotakan masyarakat Desa Salahaji dan sebagian lagi warga Aceh Tamiang, yang diketuai oleh terdakwa I. Amiruddin dan wakilnya terdakwa II. Sali;-----
- Bahwa buah sawit yang dicuri oleh para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi milik PT. Mitra Kencana Puspita bertempat di areal perkebunan sawit PT Mitra Kencana Puspita yang terletak di Dsn Air Putih Ds Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat para terdakwa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS);
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Salahaji tanggal 01 Januari 2010 PT Mitra Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Puspita telah ada, namun pada bulan Maret 2011 dijual-

belikan dari pemiliknya Akuang kepada pemilik baru yaitu H. Sofyan Sadan pemilik PT Mitra Kencana Puspita sekarang, sedangkan sebelumnya bernama PT. Asam Indo yang dikelola oleh Apu;

- Bahwa yang mengelola lahan pada saat terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah PT. tersebut PT Mitra Kencana Puspita;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Amiruddin dan terdakwa II. Sali bersama para Anggota kelompok tani lainnya tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT Mitra Kencana Puspita untuk mengambil dan mengangkut Tandan Buah Segar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

6 Saksi MUHAMMAD ILYAS S.Sos :

- Bahwa saksi adalah sebagai camat kecamatan Pematang Jaya sejak tanggal 10 Nopembr 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.15 wib bertempat di areal perkebunan sawit PT Mitra Kencana Puspita yang terletak di Dsn Air Putih Ds Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi karena adanya laporan dari saksi WAHYUNI selaku Kades Salahaji melalui hand phone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui, kelompok Tani

Setia Budi memanen sawit milik PT Mitra Kencana Puspita, sebab kelompok tani setia budi yang diketuai oleh terdakwa I. AMIRUDDIN dan wakilnya terdakwa II. SALI mengaku tanah tersebut adalah milik para kelompok tani Setia Budi;-----

- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah yang dimiliki oleh Kelompok Tani Setia Budi, namun surat tanah tersebut tidak ada batas lahan (pringgan) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Camat Besitang atas nama Ruslan Hamid BA terdapat perbedaan satu sama lain;-----
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Camat Pematang Jaya tanggal 10 Nopember 2010, PT. Mitra Kencana Puspita telah ada yang sebelumnya bernama PT. Asam Indo yang dikelola oleh Apu;
- Bahwa yang mengelola lahan sawit yang dipanen oleh para terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi adalah PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias PAK AMIR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 15.00 wib setelah selesai dengar pendapat dengan anggota DPRD Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mobil hendak menuju desa Salahaji, terdakwa I

bersama anggota kelompok tani Setia Budi bermufakat untuk keesokan harinya akan memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita yang terletak di dusun Air Putih desa Salahaji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di jalan umum dusun air putih desa Salahaji terdakwa bersama anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI dan terdakwa II. SALI sudah berkumpul, dan atas pertanyaan anggota kelompok tani terdakwa menjawab "kita panen buah sawit dilokasi belum dipanen oleh pemiliknya, lalu salah satu anggota menunjuk lokasi yang belum dipanen oleh pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku ketua kelompok tani Setia Budi menyuruh anggota kelompok tani yang ada di lokasi agar mengambil / memanen buah sawit di lahan tersebut, lalu anggota kelompok tani dengan membawa egrek dan kereta sorong langsung menuju lokasi yang telah ditentukan, sedangkan terdakwa, Terdakwa II. SALI bersama SUARDI, SYAHRIL CUT, pergi kelahan sawit tersebut sambil mengawasi, dan terdakwa bersama SUARDI, SYAHRIL CUT, terdakwa II. SALI juga pergi ke gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita tujuan untuk menemui karyawan perusahaan dengan mengatakan agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani yang bekerja;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita, terdakwa mendapat telpon dari pak Marbun anggota Polri dari Polsek Pangkalan Susu, bertanya tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa menghentikan anggota kelompok tani Setia Budi menghentikan kegiatan mengambil buah sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;

- Bahwa atas perintah pak Marbun anggota Polri tersebut, lalu terdakwa menelpon SABRAN anggota kelompok tani yang bertugas memanen sawit dan menyuruh agar menghentikan anggota kelompok tani untuk menghentikan memanen buah sawit, dan atas perintah terdakwa lalu SABRAN dan anggota kelompok tani menghentikan memanen sawit;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. SALI menuju lokasi tempat memanen buah sawit dan setiba di sana terdakwa melihat sawit yang sudah dipanen oleh anggota kelompok tani Setia Budi sekitar 3 (tiga) ton;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 wib datang pihak kepolisian Kepolisian Polsek Pangkalan susu, namun seluruh anggota kelompok tani Setia Budi melarikan diri, sedangkan terdakwa dan terdakwa II. SALI ditangkap oleh pihak Kepolisian dan beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Pangkalan Susu;-----
- Bahwa terdakwa maupun anggota kelompok tani Setia Budi merasa tidak bersalah memanen sawit tersebut, sebab terdakwa bersama anggota kelompok tani merasa memiliki sebagian tanah di perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa II. SALI bersama-sama dengan ADI GUDDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita. Bukan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk dana perjuangan kelompok tani Setia Budi sebagaimana Berita Acara Penyidikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alasan agar PT. Mitra Kencana Puspita mau

bernegosiasi terhadap tanah para terdakwa dan kelompok tani lainnya yang ada di dalam lokasi PT. Mitra Kencana Puspita;

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. terdakwa II. SALI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 15.00 wib setelah selesai dengar pendapat dengan anggota DPRD Langkat, ketika berada di dalam mobil hendak pulang menuju desa Salahaji, terdakwa dan terdakwa I. AMIRUDDIN bersama-sama anggota kelompok tani Setia Budi bermufakat untuk keesokan harinya akan memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita yang terletak di dusun Air Putih desa Salahaji;
- Bahwa pada kesekon harinya, Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di jalan umum dusun air putih desa Salahaji terdakwa, terdakwa I. AMIRUDDIN bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUDDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI sudah berkumpul, dan atas pertanyaan anggota kelompok tani terdakwa I. AMIRUDDIN menjawab "kita panen buah sawit di lokasi belum dipanen oleh pemiliknya, lalu salah satu anggota menunjuk lokasi yang belum dipanen oleh pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. AMIRUDDIN selaku ketua kelompok tani Setia Budi menyuruh anggota kelompok tani yang ada di lokasi agar mengambil / memanen buah sawit di lahan tersebut, lalu anggota kelompok tani dengan membawa egrek dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegosi langsung menuju lokasi yang telah ditentukan, sedangkan terdakwa, Terdakwa I. AMIRUDDIN bersama dengan SUARDI, SYAHRIL CUT, pergi kelahan sawit tersebut sambil mengawasi, dan terdakwa bersama SUARDI, SYAHRIL CUT, dan terdakwa I. AMIRUDDIN juga pergi ke gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit, dan tujuan pergi ke gudang adalah untuk menemui karyawan perusahaan dengan mengatakan agar jangan bentrok dengan anggota kelomok tani yang bekerja;

- Bahwa sekitar jam 09.00 wib, pada saat terdakwa berada di depan gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita, terdakwa I. AMIRUDDIN mendapat telpon dari pak Marbun anggota Polri dari Polsek Pangkalan Susu, bertanya tentang keberadaan terdakwa I. AMIRUDDIN dan memerintahkan agar terdakwa I. AMIRUDDIN menghentikan anggota kelompok tani Setia Budi mengambil buah sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa atas perintah pak Marbun anggota Polri tersebut, lalu terdakwa I. AMIRUDDIN menelpon SABRAN anggota kelompok tani yang bertugas memanen sawit dan menyuruh agar menghentikan anggota kelompok tani untuk menghentikan memanen buah sawit, dan atas perintah terdakwa I. AMIRUDDIN lalu SABRAN dan anggota kelompok tani menghentikan memanen sawit;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. AMIRUDDIN menuju lokasi tempat memanen buah sawit dan setiba di sana terdakwa melihat sawit yang sudah dipanen oleh anggota kelompok tani Setia Budi sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) tandan buah segar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Setelah lama kemudian, datang pihak Kepolisian Polsek

Pangkalan susu, namun seluruh anggota kelompok tani Setia Budi melarikan diri, sedangkan terdakwa dan terdakwa I. AMIRUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian dan beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Pangkalan Susu;-----

- Bahwa terdakwa, terdakwa I. AMIRUDDIN maupun anggota kelompok tani Setia Budi merasa tidak bersalah memanen sawit tersebut, sebab para terdakwa dan anggota kelompok tani merasa memiliki sebagian tanah di perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita;-----

- Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa I. AMIRUDDIN bersama-sama dengan ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita adalah ingin memilik buah sawit tersebut dan untuk dijual;

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 2 (dua) Buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter, 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS), 21 (dua puluh satu) Lembar foto copy surat keterangan tanah, 1 (satu) Berkas Alas hak tanah perkebunan PT Mitra Kencana Puspita, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka seluruh barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana

(*requisitoir*) terhadap para terdakwa tertanggal 9 Januari 2012, di dalam analisa yuridisnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali” Bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan di ancam dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Priamair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa “terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS),
 - Dikembalikan kepada PT. Mitra Kencana Puspita;
 - 21 (dua puluh satu) Lembar foto copy surat keterangan tanah,
 - 1 (satu) Berkas Alas hak tanah perkebunan PT Mitra Kencana PuspitaTerlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali supaya dibebani untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya para terdakwa mohon supaya dibebaskan, sebab para terdakwa tidak pernah melakukan ataupun menyuruh anggota kelompok tani Setia Budi untuk memanen sawit di areal perkebunan milik PT. Mitra Kencana Puspita, dan jika hakim berpendapat lain para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. In hukum, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, dan para terdakwa tidak kuat lagi hidup di dalam tahanan, dan para terdakwa mengakui masih punya isteri dan anak serta para terdakwa selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dusun Air Putih desa Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat, para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) telah memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita menggunakan egrek;
- Bahwa niat para terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 15.00 wib, setelah selesai dengar pendapat dengan anggota DPRD Langkat, saat berada di dalam mobil hendak pulang menuju desa Salahaji;-----
- Bahwa hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di jalan umum dusun Air Putih desa Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat setelah para terdakwa berkumpul bersama-sama dengan anggota kelompok tani, lalu terdakwa I. AMIRUDDIN selaku ketua kelompok tani Setia Budi menyuruh anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita dan yang menentukan areal tempat panen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan atas perintah terdakwa I. AMIRUDDIN lalu

ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, AZHARI ALIAS ITA, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI langsung memanen sawit dengan menggunakan egrek dan untuk mengumpulkan hasil panen menggunakan kereta dorong, sedangkan para terdakwa bersama-sama dengan SYAHRIL CUT dan SUARDI bertugas mengawasi atau memantau;-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan SUARDI, SYAHRIL CUT pergi ke gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita tujuan untuk menemui karyawan perusahaan agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani yang bekerja / memanen sebagaimana dikatakan oleh terdakwa I. AMIRUDDIN;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita, terdakwa mendapat telpon dari pak Marbun anggota Polri dari Polsek Pangkalan Susu, bertanya tentang keberadaan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa menghentikan anggota kelompok tani Setia Budi menghentikan kegiatan mengambil buah sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita;-----
- Bahwa atas perintah bapak Marbun anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu, lalu terdakwa I. AMIRUDDIN menelpon SABRAN salah satu anggota kelompok tani yang bertugas memanen sawit dan menyuruh agar menghentikan anggota kelompok tani menghentikan memanen buah sawit, dan atas perintah terdakwa I. AMIRUDDIN tersebut lalu SABRAN dan seluruh anggota kelompok tani menghentikan memanen



- Bahwa sekitar jam 13.00 wib datang pihak Kepolisian Polsek Pangkalan susu, namun seluruh anggota kelompok tani Setia Budi melarikan diri, sedangkan para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa para terdakwa dan anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita, karena mereka ingin memiliki sawit tersebut dan untuk dijual;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) memanen sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Mitra Kencana Puspita sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) tandan buah segar atau sekitar 3 (tiga) ton, mengakibatkan PT. Mitra Kencana Puspita menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur pasal dakwaan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang timbul dalam perkara a quo yaitu : Para terdakwa keberatan terhadap keterangan mereka sebagaimana termuat di BAP Penyidik, dengan alasan para terdakwa diperiksa terlalu lama dalam satu hari sehingga terlalu lelah, dan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa

mencabut BAP Penyidik;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 117 KUHP “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah ditandatangani oleh para terdakwa dan juga Penasehat Hukum / Advokat yang mendampingi para terdakwa, berarti para terdakwa menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan kalau para terdakwa diperiksa terlalu lama dan disuruh mengaku oleh Penyidik, berarti Penasehat hukum / advokat para terdakwa terkesan membiarkan kliennya diperlakukan semena-mena oleh pihak penyidik, hal seperti ini sangat tidak rasional sebab advokat / penasehat hukum adalah pihak yang mengerti hukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat para terdakwa memberikan di persidangan, terdakwa I. AMIRUDDIN menerangkan bahwa pada saat anggota kelompok tani mencuri sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita berada di rumah zega, akan tetapi pada persidangan berikutnya bukan karena pertanyaan Majelis Hakim, tiba-tiba terdakwa I. AMIRUDDIN mengaku berada di jalan yang berada di lokasi sawit PT. Mitra Kencana Puspita bersama-sama dengan terdakwa II. SALI dan mencabut keterangannya berada di rumah zega, sehingga dapat disimpulkan adanya kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa I. AMIRUDDIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa tidak dapat memberikan alasan yuridis yang logis tentang pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sehingga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh para terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961, oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Pebruari 1960 kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang

pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan para

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan para terdakwa yang diberikan di luar sidang atau di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk sesuai dengan Yurisprudensi dan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana pasal 189 ayat (2)

KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain secara yuridis, Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada tingkat Penyidik adalah merupakan alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDERITAS, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR : Pasal 362 Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR melanggar pasal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah :

- Barang Siapa ;
- Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-

sama;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap 2 (dua) orang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya masing-masing, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dusun Air Putih desa Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat, para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) telah memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita menggunakan egrek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 15.00 wib, setelah selesai dengar pendapat dengan anggota DPRD Langkat, saat berada di dalam mobil hendak pulang menuju desa Salahaji;

- Bahwa hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di jalan umum dusun Air Putih desa Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat setelah para terdakwa berkumpul bersama-sama dengan anggota kelompok tani, lalu terdakwa I. AMIRUDDIN selaku ketua kelompok tani Setia Budi menyuruh anggota kelompok tani Setia Budi memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita dan yang menentukan areal tempat panen yang akan dilakukan, dan atas perintah terdakwa I. AMIRUDDIN lalu ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, AZHARI ALIAS ITA, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI langsung memanen sawit dengan menggunakan egrek dan untuk mengumpulkan hasil panen menggunakan kereta dorong, sedangkan para terdakwa bersama-sama dengan SYAHRIL CUT dan SUARDI bertugas mengawasi atau memantau ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan SUARDI, SYAHRIL CUT pergi ke gudang milik PT. Mitra Kencana Puspita tujuan untuk menemui karyawan perusahaan agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani yang bekerja / memanen sebagaimana dikatakan oleh terdakwa I. AMIRUDDIN;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING,

SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) memanen sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Mitra Kencana Puspita sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) tandan buah segar atau sekitar 3 (tiga) ton, mengakibatkan PT. Mitra Kencana Puspita menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa I. AMIRUDDIN dan terdakwa II. SALI bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) telah mengambil barang milik orang yaitu milik PT. Mitra Kencana Puspita yang terletak di Dsn Air Putih Ds Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat berupa buah sawit sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) tandan buah segar atau sekitar 3 (tiga) ton menggunakan egrek, dan timbul niat para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi untuk memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 15.00 wib, setelah selesai dengar pendapat dengan anggota DPRD Langkat, saat berada di dalam mobil hendak pulang menuju desa Salahaji, dengan demikian sudah ada niat para terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi, dan sawit yang telah dipanen, lalu dikumpul menjadi satu tempat menggunakan kereta sorong;-----

Menimbang, bahwa adapun tugas terdakwa I. AMIRUDDIN selaku ketua Kelompok Tani Setia Budi adalah mengatur / menetapkan tempat areal panen sawit, memerintahkan anggota kelompok tani untuk memanen sawit, sedangkan tugas terdakwa II. SALI selaku wakil adalah mengawasi bersama-sama dengan terdakwa I. AMIRUDDIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menerangkan di persidangan, bahwa para

terdakwa memanen sawit tersebut, karena merasa tanah tempat sawit tersebut sebagian adalah milik masyarakat desa Salahaji termasuk para terdakwa dan anggota kelompok tani, sehingga mereka merasa berhak memanen, serta agar ada perhatian dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita agar mau bernegosiasi perihal tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta hukum di atas, sawit tersebut adalah milik PT. Mitra Kencana Puspita dan buah sawit tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh para terdakwa bersama-sama dengan ADI GUDDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) walaupun masih di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, dalam kaedah hukumnya menyatakan unsur “mengambil barang” ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ” Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11

Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di dusun Air Putih desa Salahaji Kec Pematang Jaya Kab. Langkat, para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) telah memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita menggunakan egrek;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) memanen sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Mitra Kencana Puspita sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) tandan buah segar atau sekitar 3 (tiga) ton, mengakibatkan PT. Mitra Kencana Puspita menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani Setia Budi yaitu ADI GUEDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap) memanen sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita walaupun tanpa seijin dari pemiliknya PT. Mitra Kencana Puspita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang dengan tujuan untuk dimiliki dan akan

dijual agar mendapat uang, dan perbuatan para terdakwa tersebut memanen sawit tersebut seolah-oleh milik pribadinya, dan perbuatan para terdakwa bersama dengan anggota kelompok tani sebagaimana tersebut di atas yang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya PT. Mitra Kencana Puspita sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bertentangan dengan keadaan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan memanen buah sawit sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) atau seberat sekitar 3 (tiga) Ton milik PT. Mitra Kencana Puspita dilakukan bersama-sama dengan anggota kelompok tani setia budi yang lain seperti ADI GUDEL, SUEB, PONIMAN, SURIADI, MUSTOWO, INDRA, SUTIKNO, BAI, SARIL BASIR, SAHRUL BASIR, KELING, SUARDI, AZHARI ALIAS ITA, SYAHRIL CUT, JIRAN, SABRAN, SUNAR, KABUL, UDIN SALEH, SUPRI (belum tertangkap), dan tugas terdakwa I. AMIRUDIN selaku ketua kelompok tani Setia Budi mengatur, menetapkan tempat areal panen, dan mengawasi, sedangkan terdakwa II. SALI bertugas mengawasi bersama dengan terdakwa I. AMIRUDDIN, sehingga perbuatan memanen sawit tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur " Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama" ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP telah penuhi, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR yang

kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP mengakibatkan adanya alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa para terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok tani Setia Budi sebagaimana tersebut di atas memanen buah sawit milik PT. Mitra Kencana Puspita, dengan alasan tanah yang berada di areal perkebunan sawit PT. Mitra Kencana Puspita sebagian adalah milik para terdakwa, dan tujuan para terdakwa memanen sawit tersebut agar PT. Mitra Kencana Puspita mau melakukan negoisasi dengan para terdakwa dan anggota kelompok tani Setia Budi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kelapa sawit adalah milik PT. Mitra Kencana Puspita bukan milik para terdakwa, sekalipun para terdakwa beralih sebagian tanah sengketa milik para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seharusnya harus dilakukan melalui jalur hukum, maka

perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memanen sawit tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijkheid*), dan tidak ada alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi para terdakwa (perbuatan melawan hukum dalam fungsi *negative*);-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Puspita;

- Para terdakwa tidak jujur, tidak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga menghambat jalannya persidangan;

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Para terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap keluarga;
- Para terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Perbuatan Para terdakwa telah dimaafkan oleh korban / H. SOFYAN SADAN pihak PT. Mitra Kencana Puspita di depan persidangan, dan H. SOFYAN SADAN mengatakan kalau Para Terdakwa berkelakuan baik dan bisa bekerja sama, akan dipekerjakan di perusahaan milik H. SOFYAN SADAN dan akan diumrohkan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini masyarakat desa Salahaji pernah berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, agar para terdakwa dibebaskan dengan dalih para terdakwa tidak bersalah, begitu pula LSM Serikat Petani Indonesia pernah berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya yang pada pokok agar para terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sebab masyarakat desa Salahaji telah memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka sejak tahun 1984;-----

Menimbang, bahwa secara teoritis putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) aspek yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam setiap tataran, baik masyarakat, korban maupun para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan berpegang teguh pada konsep pembedaan integratif dan 3 (tiga) aspek muatan putusan hakim, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat hukum, baik terdakwa, korban, dan masyarakat yang peduli dengan para terdakwa, dan dengan harapan agar putusan ini bermanfaat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diharapkan hukuman ini akan memberikan efek jera

(*deterrent effect*) kepada para terdakwa dan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum yang serupa ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) Buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter, 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) meter, 21 (dua puluh satu) Lembar foto copy surat keterangan tanah, 1 (satu) Berkas Alas hak tanah perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter, berdasarkan fakta hukum adalah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka secara hukum harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) lembar foto copy surat keterangan tanah, karena surat keterangan tanah tersebut berupa foto copy dan berkaitan erat dengan perkara ini, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) berkas alas hak tanah perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita, harus dikembalikan kepada PT. Mitra Kencana Puspita;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I. AMIRUDDIN alias PAK AMIR dan terdakwa II.

SALI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (ENAM) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dalam tenggang waktu selama 1 (SATU) tahun, dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap para terdakwa telah dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) Buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter,
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS)
dan
 - 1 (satu) Berkas Alas hak tanah perkebunan PT Mitra Kencana Puspita,
dikembalikan kepada PT Mitra Kencana Puspita;
 - 21 (dua puluh satu) Lembar foto copy surat keterangan tanah,
dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp 1.000,- (satu ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU, tanggal 18 JANUARI 2012 oleh kami :
SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan
RIZKY MUBARAK NAZARIO NST., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :
SENIN, tanggal 30 JANUARI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SRI LENI DAME Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BINTANG SIMATUPANG, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Stabat serta Para Terdakwa tanpa didampingi

Penasehat Hukum / Advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)